

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 23

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**NOMOR : 23 TAHUN 1999****T E N T A N G :****RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

1. Undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
- k. Perijinan

- k. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- q. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.

(2) Tata

- (2) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang memerlukan jasa pelayanan ijin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin mendirikan bangunan kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh ijin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumur yang didasarkan atas faktor, luas bangunan, konstruksi, fungsi (rencana penggunaan bangunan) dan indeks lokasi.

BAB VI

BAB VI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP****Pasal 9**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penataan perpetaan, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan biaya pembinaan.

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP****Pasal 10**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan :

1. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan yang menggunakan tarif dasar :

1. Untuk Wilayah Kecamatan-kecamatan : Cianjur, Cilaku, Cibeer, Warungkondang, Ciranjang, Karangtengah, Mande, Bojongpicung, Cikalongkulon dan Sukaluyu.

TABEL TARIP BIAYA

IN DEK S	KONSTRUKSI	IN DEK S	FUNG SI	LEBAR JALAN				TARIP DASAR Rp.
				0 - 2 M	2 - 4 M	4 - 6 M	> 6 M	
				INDEKS 1	INDEKS 1,2	INDEKS 1,3	INDEKS 1,5	
0,5	KONSTRUKSI I	1	I	Rp. 400,00	Rp. 480,00	Rp. 520,00	Rp. 600,00	800
1,5	KONSTRUKSI II	1	I	RP.1.200,00	Rp.1.440,00	Rp.1.580,00	Rp.1.800,00	800
2,5	KONSTRUKSI III	1	I	RP.2.000,00	Rp.2.400,00	Rp.2.600,00	Rp.3.000,00	800
3,0	KONSTRUKSI IV	1	I	RP.2.550,00	Rp.3.060,00	Rp.3.315,00	Rp.3.825,00	850

0,5	KONSTRUKSI I	1,2	II	RP. 480,00	Rp. 576,00	Rp. 624,00	Rp. 720,00	800
1,5	KONSTRUKSI II	1,2	II	RP.1.440,00	Rp.1.728,00	Rp.1.872,00	Rp.2.160,00	800
2,5	KONSTRUKSI III	1,2	II	RP.2.400,00	Rp.2.880,00	Rp.3.120,00	Rp.3.600,00	800
3,0	KONSTRUKSI IV	1,2	II	RP.3.060,00	Rp.3.672,00	Rp.3.978,00	Rp.4.590,00	850
0,5	KONSTRUKSI I	1,5	III	RP. 600,00	Rp. 720,00	Rp. 780,00	Rp. 900,00	800
1,5	KONSTRUKSI II	1,5	III	RP.1.800,00	Rp.2.160,00	Rp.2.340,00	Rp.2.700,00	800
2,5	KONSTRUKSI III	1,5	III	RP.3.000,00	Rp.3.600,00	Rp.3.900,00	Rp.4.500,00	800
3	KONSTRUKSI IV	1,5	III	RP.4.050,00	Rp.4.860,00	Rp.5.265,00	Rp.6.075,00	900
BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR								

2. Untuk Wilayah Kecamatan-kecamatan : Pacet, Cugenang dan Sukaresmi.

TABEL TARIP BIAYA

IN DEK S	KONSTRUKSI	IN DEK S	FUNG SI	LEBAR JALAN				TARIP DASAR
				0 - 2 M	2 - 4 M	4 - 6 M	> 6 M	
				INDEKS 1	INDEKS 1,2	INDEKS 1,3	INDEKS 1,5	Rp.
0,5	KONSTRUKSI I	1	I	Rp. 425,00	Rp. 510,00	Rp. 552,50	Rp. 637,50	850
1,5	KONSTRUKSI II	1	I	RP.1.275,00	Rp.1.530,00	Rp.1.657,50	Rp.1.912,50	850
2,5	KONSTRUKSI III	1	I	RP.2.125,00	Rp.2.550,00	Rp.2.762,50	Rp.3.187,50	850
3	KONSTRUKSI IV	1	I	RP.2.700,00	Rp.3.240,00	Rp.3.510,00	Rp.4.050,00	900
0,5	KONSTRUKSI I	1,2	II	RP. 510,00	Rp. 612,00	Rp. 663,00	Rp. 765,00	850
1,5	KONSTRUKSI II	1,2	II	RP.1.530,00	Rp.1.836,00	Rp.1.989,00	Rp.2.295,00	850

2,5	KONSTRUKSI III	1,2	II	RP.2.550,00	Rp.3.060,00	Rp.3.315,00	Rp.3.825,00	850
3	KONSTRUKSI IV	1,2	II	RP.3.240,00	Rp.3.888,00	Rp.4.212,00	Rp.4.860,00	900
0,5	KONSTRUKSI I	1,5	III	RP. 637,50	Rp. 765,00	Rp. 828,75	Rp. 956,25	850
1,5	KONSTRUKSI II	1,5	III	RP.1.912,50	Rp.2.295,00	Rp.2.486,25	Rp.2.868,75	850
2,5	KONSTRUKSI III	1,5	III	RP.3.187,50	Rp.3.825,00	Rp.4.143,75	Rp.4.781,25	850
3	KONSTRUKSI IV	1,5	III	RP.4.500,00	Rp.5.400,00	Rp.5.850,00	Rp.6.750,00	1.000
BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR								

3. Untuk Wilayah Kecamatan-kecamatan : Sukanagara, Campaka, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun dan Naringgul.

TABEL TARIP BIAYA

IN DEK S	KONSTRUKSI	IN DEK S	FUNG SI	LEBAR JALAN				TARIP DASAR
				0 - 2 M	2 - 4 M	4 - 6 M	> 6 M	
				INDEKS 1	INDEKS 1,2	INDEKS 1,3	INDEKS 1,5	Rp.
0,5	KONSTRUKSI I	1	I	Rp. 350,00	Rp. 420,00	Rp. 455,00	Rp. 525,00	700
1,5	KONSTRUKSI II	1	I	RP.1.050,00	Rp.1.260,00	Rp.1.365,00	Rp.1.575,00	700
2,5	KONSTRUKSI III	1	I	RP.1.750,00	Rp.2.100,00	Rp.2.275,00	Rp.2.625,00	700
3	KONSTRUKSI IV	1	I	RP.2.250,00	Rp.2.700,00	Rp.2.925,00	Rp.3.375,00	750
0,5	KONSTRUKSI I	1,2	II	RP. 420,00	Rp. 504,00	Rp. 546,00	Rp. 630,00	700
1,5	KONSTRUKSI II	1,2	II	RP.1.260,00	Rp.1.512,00	Rp.1.638,00	Rp.1.890,00	700
2,5	KONSTRUKSI III	1,2	II	RP.2.100,00	Rp.2.520,00	Rp.2.730,00	Rp.3.150,00	700
3	KONSTRUKSI IV	1,2	II	RP.2.700,00	Rp.3.240,00	Rp.3.510,00	Rp.4.050,00	750

0,5	KONSTRUKSI I	1,5	III	RP. 525,00	Rp. 630,00	Rp. 682,50	Rp. 787,50	700
1,5	KONSTRUKSI II	1,5	III	RP.1.575,00	Rp.1.890,00	Rp.2.047,50	Rp.2.362,50	700
2,5	KONSTRUKSI III	1,5	III	RP.2.625,00	Rp.3.150,00	Rp.3.412,50	Rp.3.937,50	700
3	KONSTRUKSI IV	1,5	III	RP.3.600,00	Rp.4.320,00	Rp.4.680,00	Rp.5.400,00	800
BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR								

II. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Luar Tarip Standar bangunan :

1. Trotoar, rabat, teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal tersebut, untuk setiap M² dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari tarip standar bangunan.
2. Untuk memasang tembok pemisah/pagar/ benteng dan pekerjaan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00/M².
3. Untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakan penunjang proses mendirikan bangunan (Direksi Kcct) dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan Rp. 500,00/M².
4. Untuk pembuatan gambar situasi skala 1 : 500 ; 1 : 1.000 sebesar Rp. 10.000,00/IMB.
5. Untuk pengesahan salinan/photo copy IMB yang hilang atau rusak sebesar Rp. 15.000,00/IMB.
6. Untuk biaya pemecahan IMB sebesar Rp. 15.000,00/IMB.
7. Untuk pengesahan salinan/photo copy gambar IMB biayanya sebesar Rp. 10.000,00/IMB.
8. Untuk biaya pembuatan keterangan IMB mengenai sesuatu bangunan sebesar Rp. 25.000,00.
9. Sarana olah raga terbuka yang diperkeras :
 - a. Lapangan Tenis, Basket dan lainnya biayanya sebesar Rp. 3.500,-/M²
 - b. Kolam Renang dan lainnya biayanya sebesar Rp. 4.000,-/M²

c. Lapangan

- c. Lapangan Bulutangkis dan lainnya biayanya sebesar Rp. 3.000,-/M²
10. Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang berlaku.
11. a. Reklame permanen biasa biayanya sebesar Rp.30.000,-/M².
b. Reklame permanen khusus biayanya sebesar Rp.35.000,-/M².
12. a. Jalan masuk ke halaman biayanya sebesar Rp.10.000,-/M².
b. Jalan masuk melalui trotoar biayanya sebesar Rp.45.000,-/M²
13. Pembuluh-pembuluh, konstruksi jaringan yang di atasnya tidak ada konstruksi biayanya sebesar Rp. 500,-/M¹.
14. Tiang antena pemancar/menara/tower biayanya sebesar Rp. 20.000,-/M¹.
15. Kolam komersial biayanya sebesar Rp. 200,-/M².
16. Untuk alih fungsi bangunan setiap M² nya dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai retribusi IMB fungsi bangunan yang berlaku.
17. Untuk merubah tampak/muka bangunan komersial untuk setiap M² nya dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi fungsi bangunan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 13

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 14**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Tata

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Tata

(2) Tata cara pemberian penghargaan, kerajinan dan kebebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 22

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah yang ditunjuk.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 24

(1) Hak untuk menolak Penghasilan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dilakukan tidak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penghasilan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan pengalihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR
Ketua,

Cap / ttd.

Cap / ttd.

H.EYE SUHANDA

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Tanggal : 6 September 1999

Nomor : 974.32-977

Diundangkan


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

Nomor : 23 Tahun 1999

Tanggal : 7 September 1999

Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,



IR. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 086 900